

**UPAYA DALAM PENEGAKAN HUKUM
KEPEMILIKAN SENJATA API SECARA ILEGAL
DALAM MASYARAKAT¹**

Oleh : **Christovel J. J. Aling²**

Roy R. Lembong³

Herry F. D. Tuwaidan⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah prosedur pengajuan ijin kepemilikan senjata api yang dilakukan oleh warga masyarakat dan bagaimana penegakan hukum dalam mengawasi dan mengatasi peredaran dan kepemilikan senjata api ilegal di masyarakat yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Ketentuan hukum terhadap penyalahgunaan senjata api oleh peraturan undang-undang memiliki norma-norma hukum, yang dimana norma hukum tersebut memiliki arti bahwa suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya ataupun dengan lingkungannya. Di mana sudah ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang senjata api yaitu UU darurat RI no.12 tahun 1951 tentang pengaturan persenjataan, Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial. 2.

Hambatan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Masyarakat Sipil dikarenakan Kurangnya pengawasan pihak kepolisian terhadap perdagangan senjata api gelap dengan harga jual yang murah dan proses yang mudah, Kurangnya hukuman maksimal kepada pemilik senjata api ilegal, Kendala informasi Untuk kendala penegakan hukum ini dimulai dari kurangnya informasi yang diperoleh oleh kepolisian terhadap peredaran senjata api yang beredar di kalangan masyarakat. 3. Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Masyarakat Sipil melakukan Tindakan represif yaitu tindakan nyata yang dilakukan oleh aparat penegak kepolisian terhadap suatu perbuatan yang telah menyimpang atau melanggar suatu

peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang kedua tindakan preventif yaitu dengan melakukan sistem dan prosedur izin kepemilikan senjata api yang ketat, melakukan patroli-patroli secara terarah dan teratur, yaitu dengan melakukan razia pemeriksaan untuk mengatasi peredaran senjata api pihak Kepolisian mengadakan sweeping diberbagai tempat lokasi yang disinyalir tempat transaksi jual beli senjata api ilegal.

Kata kunci: senjata api;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan berkembangnya era globalisasi di Indonesia, masyarakat dihadapkan pada kondisi ekonomi yang semakin sulit, dimana tingkat persaingan untuk tetap bertahan hidup juga semakin tinggi, sehingga tingkat kejahatan pun juga semakin meningkat. Dengan kata lain, perubahan zaman juga akan berpengaruh terhadap nilai-nilai kemasyarakatan. Hal ini sesuai dengan pendapat Soleman B. Taneko bahwa perubahan perilaku dalam masyarakat juga dapat menyentuh seluruh segi struktur sosial.⁵ Kini kejahatan dalam masyarakat telah menjadi suatu fenomena, dimana hampir setiap hari ada berita tentang peristiwa kejahatan, baik melalui media cetak maupun media elektronik. Kejahatan tersebut antara lain pencurian, perampokan dan pembunuhan. Adanya kejahatan-kejahatan tersebut menimbulkan rasa tidak aman dalam masyarakat sehingga setiap individu berusaha untuk menciptakan rasa aman dan perlindungan pada dirinya masing-masing. Salah satu contoh usaha pengamanan diri yang dilakukan oleh masyarakat misalnya dengan memiliki senjata api sendiri. Alasan utama penggunaan senjata api adalah karena benda tersebut mudah dibawa dan digunakan, serta mempunyai kemampuan melukai lawan secara cepat. Terlebih lagi sekarang ini senjata api dapat dibeli secara bebas, legal, dan terbuka. Maka karena kemudahan tersebut, justru menyebabkan beberapa oknum menyalahgunakan kepemilikan senjata api. Apakah itu dengan menggunakan senjata api

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101357

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Soleman B. Taneko, *Hukum Adat, Suatu Pengantar Awal dan Prediksi Masa Mendatang*, PT. Eresco, Bandung, 1987, hal.93

tanpa ijin atau mengedarkan senjata api di masyarakat secara ilegal.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah prosedur pengajuan ijin kepemilikan senjata api yang dilakukan oleh warga masyarakat?
2. Bagaimana penegakan hukum dalam mengawasi dan mengatasi peredaran dan kepemilikan senjata api ilegal di masyarakat?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis.

HASIL PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Peraturan Undang-Undang

Hukum sebagai suatu norma berfungsi mengatur perilaku atau perbuatan-perbuatan manusia yang boleh dilakukan atau dilarang sekaligus dipedomani bagi manusia untuk berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga tercipta suatu ketertiban atau keteraturan hidup dalam bermasyarakat, maka sifat memaksa daripada norma hukum dapat dirasakan belum cukup puas menjamin agar norma hukum itu dihormati dan ditaati, norma hukum dapat dibentuk secara tertulis ataupun tidak tertulis oleh lembaga-lembaga negara yang berwenang membentuknya dan masih harus dilengkapi dengan sarana lain berupa sanksi atau hukuman. Inilah yang menjadi tugas hukum pidana yang berfungsi untuk menegakkan dan mempertahankan norma-norma dengan sanksi atau hukuman, Dengan perkataan lain, hukum pidana hakikatnya adalah norma dan sanksi atau hukum tentang sanksi.

Norma dan sanksi merupakan dua hal yang terpisah dalam sistem pidana, tetapi keduanya saling berhubungan. Norma adalah sarana yang dipakai oleh masyarakatnya untuk menerbitkan, menuntut dan mengarahkan tingkah laku anggota masyarakat dalam hubungannya satu arahkan tingkah laku anggota masyarakat alam hubungannya satu sama lain yang merupakan suatu kebutuhan masyarakat yang menghendaki keteraturan dalam pergaulan hidup bersama.

Norma hukum merupakan peraturan mengenai perbuatan-perbuatan tertentu, yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang (*verbod*) atau yang diharuskan (*gebod*). Sanksi merupakan karakteristik daripada hukum pidana, yaitu suatu sarana untuk mempertahankan atau memulihkan nilai-nilai kemanusiaan dan rasa keadilan. Artinya, hukum pidana merupakan hukum tentang pemberian sanksi sebagai reaksi karena dilanggarnya norma-norma hukum. Sanksi muncul pada umumnya berbentuk hukuman atau pemidanaan, yaitu pemberian suatu nestapa atau penderitaan tertentu yang ditujukan kepada pelaku atas perbuatannya yang melanggar norma atau aturan hukum.

Pemberian hukuman (*pidana*) merupakan persoalan yang dapat dari dua sudut, sebagai berikut; dalam arti umum ialah yang menyangkut pembentuk undang-undang yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana (*pemberian pidana in abstracto*), dan dalam arti konkrit, ialah menyangkut berbagai badan atau jawatan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel hukum pidana itu. Tugas sanksi dalam undang-undang pidana dapat ditinjau dari dua sudut pandang, sebagai berikut; Sanksi merupakan akibat hukum (*rechtgevolg*) berhubung dilanggarnya suatu norma, dan Sanksi merupakan jaminan bagi diturutinya suatu norma.⁶

Hukum pidana secara tradisional dapat diartikan sebagai bentuk peraturan-peraturan tentang hukuman atau pidana. Akan tetapi, prakteknya hingga sekarang belum ada kesatuan pendapat untuk memberlakukan salah satu definisi hukum pidana secara umum. Persoalannya adalah cakupan hukum pidana sangat luas dan para ahli di dalam memberikan definisi hukum pidana dari sudut pandang yang berbeda-beda, sehingga perbedaan sudut pandang tersebut, menyebabkan istilah hukum pidana mempunyai lebih dari definisi. Untuk mendapatkan gambaran mengenai apa yang dimaksud dengan hukum pidana, para ahli yang mewakili definisi hukum pidana diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Simons

- a. Hukum pidana dalam arti objektif (*straffrecht in objective zin*) adalah

⁶ Roni Wiyanto. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana* . Surakarta. Mandar Maju, hlm. 1.

keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang atas pelanggarannya oleh negara atau oleh suatu masyarakat hukum umum lainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman, dan keseluruhan dari peraturan-peraturan dimana syarat-syarat mengenai akibat hukum itu diatur serta keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan hukumannya itu sendiri.

b. Hukum pidana dalam arti subjektif (*straffecht in subjectieve zin*) dibedakan menjadi dua pengertian yaitu :

- 1) Hak dari negara dan alat-alat kekuasaannya untuk mengatur hukum yakni, hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif. Pengertian hukum pidana dalam arti yang demikian merupakan peraturan-peraturan yang bertujuan membatasi kekuasaan dari negara untuk menghukum.
- 2) Hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturannya dengan hukuman. Pengertian hukum pidana dalam arti subjektif yang demikian juga disebut sebagai *ius puniendi*.

2. Jan Rummelink

a. Hukum pidana dalam arti objektif adalah keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat negara, bila negara tersebut berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai-mengenai pidana serta aturan-aturan yang merumuskan pidana macam apa saja yang diperkenankan, dan dalam arti objektif, Jan Rummelink juga membagi tiga hal yaitu:

- 1) Perintah dan larangan yang atas pelanggaran terhadapnya oleh organ-organ yang dinyatakan berwenang oleh undang-undang dikaitkan pidana, yakni norma-

norma yang harus ditaati oleh siapapun.

- 2) Ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa yang dapat didayagunakan sebagai reaksi pelanggaran norma-norma itu, yakni hukum penitensier atau hukum tentang sanksi.
 - 3) Aturan-aturan yang secara temporal atau dalam jangka waktu tertentu menetapkan batas ruang lingkup kerja dari norma-norma.
- b. Hukum pidana dalam arti subjektif adalah hak dari negara dan organ-organnya untuk mengkaitkan pidana pada perbuatan-perbuatan tertentu. Tujuan hukum pidana dalam arti ini untuk menciptakan hukum pidana *ius poenale*. Jadi, hukum pidana *ius puniendi* merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur hak-hak negara dengan organ-organnya untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang atas pelanggaran terhadap hukum pidana *ius poenale*, dimana hak-hak tersebut mencakup dalam hal penuntutan, penjatuhan pidana dan eksekusi pidananya.

3. Moeljatno

Moeljatno merumuskan hukum pidana sebagai bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan, untuk menentukan :

- a. Perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut;
- b. Kapan dan dalam hal-hal apa saja kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁷

Ketentuan hukum yang terdapat di dalam perundang-undangan memiliki norma-

⁷ *Ibid.*, hlm. 7

norma hukum, yang dimana norma hukum tersebut memiliki arti bahwa suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya ataupun dengan lingkungannya dan norma hukum dalam perkembangannya dapat di artikan sebagai suatu ukuran atau patokan bagi seseorang dalam bertindak atau bertingkah laku di dalam masyarakat yang dimana segala aturan yang dibuat harus di patuhi oleh setiap orang.⁸

Hukum pidana bukan hanya menormakan gejala kemasyarakatan tentang perbuatan-perbuatan tertentu, tetapi justru menentukan arah masyarakat terhadap perbuatan tersebut. Aturan tindak pidana bukan saja melarang perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai “jahat”, tetapi juga menetapkan perbuatan-perbuatan tersebut sebagai “terlarang” sekalipun masyarakat menganggapnya sebagai “legitimasi”. Watak menentukan arah perkembangan masyarakat dengan melarang dan mengancam pidana perbuatan-perbuatan tertentu, menjadi ciri utama aturan tentang tindak pidana.

Aturan mengenai tindak pidana mempunyai struktur yang berbeda dengan aturan mengenai bagaimana reaksi terhadap mereka yang melanggar. Artinya, penegakan terhadap kewajiban-kewajiban tersebut memerlukan suatu program aplikasi yang dinamakan sistem pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yang melakukan kesalahan tindak pidana.⁹

1. Tujuan Pidana

Karakteristik hukum pidana adalah salah satunya adanya ancaman pidana yang ditujukan kepada pelaku tindak pidana. Dalam bahasa sehari-hari istilah pemberian atau penjatuhan pidana disebut pidana, yaitu pemberian sanksi yang berupa suatu penderitaan yang istimewa kepada seseorang yang nyata-nyata telah melakukan suatu perbuatan yang secara tegas dirumuskan dan diancam pidana oleh undang-undang. Oleh karena itu, membicarakan hukum pidana sama saja membicarakan tentang sanksi, yaitu jenis

pidana apa yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.

Pemidanaan atau penerapan sanksi pidana sering dipandang sebagai ultimum remedium atau senjata terakhir di dalam menanggulangi kejahatan. Pandangan yang demikian tidak selalu benar untuk menciptakan ketertiban hidup dalam masyarakat atau sebagai senjata ampuh untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan. Selain itu, pemidanaan tidak hanya ditujukan menciptakan efek jera bagi pelaku tindak pidana, melainkan masih terdapat persoalan-persoalan lain baik ditinjau dari aspek pidana maupun tujuan pemidanaan.

Persoalan mengenai penjatuhan pidana pada dasarnya dapat ditinjau dari dua arti, sebagai berikut:

1. Dalam arti umum ialah yang menyangkut pembentuk undang-undang, ialah orang yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana.
2. Dalam arti konkrit ialah yang menyangkut berbagai badan atau jawaban yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel hukum pidana itu.

Para ahli memberikan pemikiran di dalam mencari alasan-alasan dan syarat-syarat seseorang dapat dijatuhkan pidana, sebagai berikut:

1. Teori Absolut (*Vergeldingstheorie*)

Teori absolut mulai berkembang pada akhir abad ke-18. Menurut teori ini penjatuhan pidana harus ditemukan pada kejahatan itu sendiri. Artinya, hanyalah orang-orang yang melakukan kejahatan yang mutlak dipidana, karena di dalam kejahatan terdapat kesalahan yang dibalas atau ditebus dengan pidana. Teori ini, menghendaki penghukuman yang setimpal dengan perbuatan jahat yang dilakukan oleh si pembuat. Kejahatan dipandang sebagai penyebab timbulnya penderitaan orang lain, sehingga si pembuat juga pantas mengalami penderitaan penderitaan sesuai perbuatannya yang membuat penderitaan orang lain. Dengan perkataan lain, penderitaan itu harus dibalas dengan penderitaan.

Jadi, teori absolut memandang pidana sebagai pembalasan kepada seseorang yang menyebabkan orang lain menderita, sebagaimana pepatah kuno

⁸ A.Hamid.S.Attamimi. 1998. *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta : Kanisius, hlm. 6

⁹ *Op.cit.* hlm. 19

mengatakan "hutang nyawa dibalas dengan nyawa".

2. Teori Relatif (*Doeltheorieen*)

Pemidanaan menurut teori relatif adalah bukan ditujukan sebagai pembalasan, melainkan untuk mencapai suatu tujuan atau maksud dari pemidanaan itu, sehingga teori ini dikenal sebagai teori tujuan. Jadi, tujuan pemidanaan adalah kemanfaatan, yaitu: selain mencegah timbulnya kejahatan dan memperbaiki ketidakpuasan masyarakat, juga ditujukan untuk memperbaiki pribadi si penjahat, jadi, teori ini mengibaratkan nilai kemanfaatan daripada pemidanaan.

Sebagaimana halnya dengan teori absolut, dalam teori relatif juga terjadi perbedaan pendapat atau paham dari para sarjana, sebagai berikut:

- a. Tujuan pemidanaan dalam hal untuk mencegah kejahatan terdapat perbedaan paham yaitu, ada yang menghendaki agar ditujukan kepada umum atau disebut pencegahan umum, ada yang menghendaki agar ditujukan kepada pribadi orang yang melakukan kejahatan atau disebut *speciale preventie* (pencegahan khusus).
- b. Dalam hal cara untuk mencapai tujuan prevensi terdapat beberapa pendapat, diantaranya yaitu, dengan cara mengadakan ancaman pidana berat yang ditujukan untuk menakut-nakuti seseorang agar tidak melakukan suatu delik, dengan cara mengadakan pendidikan dan pembinaan yang ditujukan untuk memperbaiki pribadi orang yang melakukan kejahatan, dengan cara menyingkirkan penjahat dari pergaulan masyarakat.

Menjalankan makna dari Negara Hukum tersebut, maka ada beberapa penegakan hukum yang harus dilakukan khususnya di bidang persenjataan yang diserahkan penegakan dan aturan hukumnya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia agar tidak terjadi yang namanya perbuatan tindak pidana, yang dimana agar tidak terjadinya suatu perbuatan atau serangkaian perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum sekaligus akan dilekatkan sanksi pidana bagi orang-orang yang melakukan tindak pidana.

Menurut Robinson dalam buku, Chairul Huda, mengatakan aturan mengenai tindak pidana dibuat untuk mengetahui perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan, dan aturan hukum yang mengenai tindak pidana berfungsi sebagai pembeda antara perbuatan yang terlarang dalam hukum pidana dan perbuatan-perbuatan lain diluar kategori tersebut.¹⁰ Tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana. Dengan demikian, dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang meliputi suatu tindak pidana. Sedangkan sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana tersebut menjadi bagian dari persoalan lain, yaitu pertanggungjawaban pidana. Fletcher mengatakan (*we distinguish between characteristics of the act (wrongful, criminal) and characteristics of actor (insane, infant)*). Dalam konteks ini perlu dibedakan antara karakteristik perbuatan dijadikan tindak pidana dan karakteristik orang yang melakukan tindak pidana berhubungan dengan penentuan dapat dipertanggungjawabkannya yang bersangkutan. Dikaitkan dengan hal diatas, maka mestinya antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana bukan hanya dibedakan, tetapi jauh lagi harus dapat dipisahkan.

Penegakkan hukum pada diri seseorang dalam tanggungjawabnya menghadapi hukuman pidana memiliki aturan dan syarat-syarat yang harus ada pada dirinya sehingga sah jika dijatuhi pidana. Penentu yang seseorang patut dicela karena perbuatannya sendiri, dimana wujud celanya adalah pemidanaan. Tekanannya justru berfungsi pada melegitimasi penegakan hukum untuk menempatkan nestapa yang menjadi konsekuensinya.¹¹

Menurut penulis, seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhkan pidana kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan tindak pidana akan dipidana, apabila dia

¹⁰ Chairul Huda, 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta : PT.Fajar Interpratama Mandiri, hlm. 15-16

¹¹ *Ibid*, hlm. 17

mempunyai kesalahan. Suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang dapat ditanggungjawabkan atas kesalahan seseorang (pembuat) itu sendiri, dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur suatu tindak pidana. Dengan demikian, kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu atas tindak pidana dan tidak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.

Menyikapi perkembangan kebutuhan akan rasa aman dan tentram tersebut, pemerintah Indonesia dalam hal ini Polri mempunyai kewenangan memberikan izin kepada warga sipil yang ingin memiliki senjata api, namun pemegang izin kepemilikan senjata api seringkali mengingkari dan menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan aparat yang berwenang dengan cara menggunakan senjata api tidak sesuai dengan fungsinya, yaitu tidak digunakan untuk kepentingan mempertahankan diri (*self defence*) dari segala bahaya yang mengancam keamanan diri. Sebaliknya senjata api itu digunakan untuk menunjukkan eksistensi seseorang ataupun sebagai wujud personafikasi sikap aroganisme pribadi secara sewenang-wenang (*show of force*).

Memiliki senjata api diperlukan biaya yang tidak murah. Hanya orang-orang tertentu saja yang dapat memiliki senjata api, yaitu mereka yang karena tugas dan jabatannya diperbolehkan memiliki dan membawa senjata api. Namun bukan hanya orang-orang yang karena tugas dan jabatannya saja yang diperbolehkan membawa serta memiliki senjata api, masih ada orang-orang dari golongan ekonomi tertentu yang dapat memiliki serta membawa senjata api. Di dalam perkembangannya banyak warga sipil selain yang tersebut di atas memiliki izin untuk menguasai senjata api. Lembaga kepolisian di buat yang dimana tugas dari kepolisian negara Republik Indonesia adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, serta menegakkan hukum (Pasal 30 ayat 4 UUD 1945), dan kepolisian negara republik indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan

pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.¹²

Penegakan hukum, agar dapat menjadi sarana untuk menciptakan tujuan hukum. maka sudah semestinya seluruh energi dikerahkan agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum. Kegagalan hukum untuk mewujudkan nilai hukum tersebut merupakan ancaman bahaya akan bangkrutnya hukum yang ada. Hukum yang miskin implementasinya terhadap nilai-nilai moral akan berjarak serta terisolasi dari masyarakatnya. Keberhasilan penegakan hukum akan menentukan serta menjadikan barometer legitimasi hukum di tengah-tengah realitas sosialnya. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengatur 3 (tiga) tugas pokok kepolisian yaitu :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
2. Menegakkan hukum,
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas Polri dalam mewujudkan penegakan hukum guna terpeliharanya keamanan dan ketertiban pada hakekatnya dapat dilihat sebagai hukum yang hidup, karena ditangan polisi itulah hukum menjadi konkrit atau mengalami perwujudannya didalam masyarakat. Pada posisi ini polisi diharapkan dapat berbuat banyak untuk berperan dalam penegakan hukum dari masyarakat yang dilayaninya.

Hukum dapat mencapai tujuannya apabila dapat menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan, atau keserasian, antara kepastian yang bersifat umum atau obyektif dan penerapan keadilan secara khusus yang bersifat subyektif. Salah satu permasalahan hukum yaitu kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat adalah kejahatan dengan menggunakan senjata api. Senjata api ini, seperti yang disampaikan oleh Tom A. Warlow, merupakan senjata yang dapat dibawa kemana-mana. Senjata api sendiri dalam hal ini merupakan jenis senjata yang mudah untuk digunakan pemiliknya tanpa harus memberikan beban seperti senjata

¹² Firmansyah Arifin, dkk 2005, *Lembaga Negara Dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Jakarta : Konsorsium Reformasi Hukum Nasioan (KRHN), hlm. 85.

berbeban berat yang biasa digunakan untuk perang. Penggunaan senjata api sebagai alat untuk melakukan kejahatan sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Fokusnya tertumpu pada pelaku kejahatan dan pelaku kenakalan yang memanfaatkan senjata api sebagai alat untuk melakukan tindakan kejahatan.

B. Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Masyarakat Sipil

Hambatan menurut KBBI adalah halangan atau rintangan, yang dihadapi pihak kepolisian dalam menegakkan hukum bagi pelaku penyalahgunaan dikarenakan banyak memiliki problematika yang sangat sulit dihadapi oleh pemerintah.¹³ Menurut penulis, hambatan adalah suatu kendala yang membuat sulit terlaksananya suatu aturan atau penegakan dalam memberantas suatu perbuatan yang menyangkut kriminal, maupun secara umum, hambatan pula menjadi daya tarik agar lebih gesitnya penegak hukum dalam mengatasi hambatan dari proses penyelidikan, penyidikan hingga sampai seseorang dinyatakan bersalah.

Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya kepolisian daerah Provinsi Sumatera Utara dalam melakukan penegakan hukum terhadap masyarakat sipil yang menyalahgunakan senjata api memiliki hambatan-hambatan dikarenakan senjata api yang mereka gunakan bersifat ilegal dan senjata api tersebut tidak selalu dibawa dan dipamerkan atau dipertontonkan kepada orang-orang sehingga perlu penyelidikan yang mendasar terhadap kepemilikan senjata api illegal tersebut,¹⁴ dan juga kurangnya pengawasan oleh kepolisian, gangguan keamanan dan tindak kejahatan penyalahgunaan senjata api yang dilakukan masyarakat sipil masih dalam tingkat terkendali, akan tetapi perkembangan tingkat kejahatan penyalahgunaan senjata api juga makin banyak dan meresahkan masyarakat lainnya.

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Tentang Definisi Dari Hambatan"

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Briptu Haris Fadilah. Tanggal 23 November 2021 di kantor Ditreskrim Polda Sumut, Kota Medan

Berkembangnya kejahatan penyalahgunaan senjata api yang belum dapat diimbangi oleh pemusatan penanganan oleh pihak kepolisian yang membuat masyarakat merasakan lemahnya rasa kepercayaan diri mereka terhadap penegakan hukum. Kriminalitas adalah suatu masalah manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial, yang sebab-musabab hakikatnya kerap kali kurang dipahami, karena tidak melihat masalah menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional. Perkembangan peningkatan dan penurunan kualitas maupun kuantitas kriminalitas, baik yang ada di daerah perkotaan maupun pedesaan adalah relatif dan interaktif sebab-musababnya, Perkembangan didalam dan diluar manusia tertentu mempengaruhi kecenderungan dan kemampuannya untuk melakukan perilaku yang kriminal, tindakan kriminal juga termasuk kedalam perbuatan-perbuatan pidana, penyalahgunaan senjata api adalah kriminalitas yang berupa kesalahan bagi pengguna yang menyalahgunakannya yang dimana kesalahan itu sebagai kesalahan *mens rea* yang memiliki arti sebagai kesalahan karena melanggar aturan yang secara tegas atau secara konstitutif atau tercantum secara sah dan memenuhi nilai yang sah suatu turan hukum (perundang-undangan).¹⁵

Hambatan cenderung bersifat negatif, dikarenakan memperlambat laju suatu hal dalam melakukan penegakan hukum seringkali ada beberapa hal yang menjadi penghambat tercapainya penegakan hukum, baik itu hambatan dalam pelaksanaannya maupun dalam hal pengembangannya. Selain itu, kepolisian juga memiliki kendala dalam menanggulangi kejahatan dengan menggunakan senjata api. Banyaknya gejala-gejala yang muncul dari pola interaksi yang mempengaruhi kepolisian dalam menanggulangi kejahatan-kejahatan tersebut yaitu :

1. Kurangnya pengawasan pihak kepolisian terhadap perdagangan senjata api gelap dengan harga jual yang murah dan proses yang mudah.

Kurangnya pengawasan pihak kepolisian terhadap perdagangan senjata api

¹⁵ Agus Rusianto, 2016. *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : PT. Fajar Interpratama Mandiri, hlm. 138.

gelap, maka banyak masyarakat yang ingin memiliki senjata api, meskipun ketentuan hukum sudah mengatur kepemilikan persenjataan. Namun di sisi lain, maraknya kepemilikan senjata juga dilihat dari aspek rasa keamanan masyarakat. Peningkatan kepemilikan juga dipicu oleh rasa aman yang kini sangat sulit diperoleh masyarakat. Angka kejahatan yang tinggi berakibat tumbuh suburnya jual-beli senjata api secara ilegal warga sipil memang jadi lebih merasa aman dan percaya diri, namun masyarakat kita justru bisa terganggu keamanannya jika mereka tidak dapat menahan emosinya dan tidak bisa bertanggung jawab. Pasar senjata api gelap, yang remang-remang maupun yang terang-terangan dengan transaksi yang berlangsung lebih mudah. Banyak sekali anggota masyarakat dengan enteng mengatakan, hanya dengan beberapa puluh juta bisa mendapatkan senjata api jenis revolver atau pistol yang tidak mungkin ada barang yang harganya jauh di bawah angka itu.

Masyarakat memang mendapatkan keuntungan yang besar dengan menjual senjata api rakitan kepada seseorang. Namun keuntungan pribadi itu tidak sepadan dengan risiko yang ditimbulkan akibat perdagangan tersebut. Siapa yang bisa menjamin 100% bahwa senjata api itu digunakan untuk apa nantinya. Seandainya tidak terlepas dari kenyataan jika senjata-senjata api tersebut menjadi barang sewaan untuk melakukan teror, perampokan, dan kejahatan lainnya.

2. Kurangnya Hukuman Maksimal kepada pemilik senjata api ilegal

Pada dasarnya sanksi yang diancam sesuai dengan Undang-undang Darurat Nomor. 12 Tahun 1951. Pasal 1 ayat (1) berbunyi : "Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara

setinggi-tingginya 20 (*dua puluh*) tahun. Ancaman hukuman penjara 20 (*dua puluh*) tahun hingga seumur hidup kepada pemilik senjata api ilegal belum dapat memberikan efek jera karena dalam kenyataannya vonis yang diberikan kepada pelaku kepemilikan senjata api ilegal tidak sebanding dengan ancaman sesuai dengan peraturan yang ada. Sehingga tidak memberikan efek jera dan menjadikan pemilik senjata api ilegal lainnya untuk memasih menyimpan senjata api ilegal tersebut.

3. Kebutuhan anggaran dana kepolisian yang belum sesuai dengan standard kebutuhan patroli.

Kurangnya anggaran dana yang dibutuhkan kepolisian dalam melakukan fungsi patroli untuk menanggulangi tindak pidana yang terjadi pada masyarakat membuat terhambatnya penanggulangan tersebut.

4. Terbatasnya jumlah personil kepolisian dalam melaksanakan fungsi patroli kepolisian.

Hambatan yang dialami oleh kepolisian dalam menanggulangi kejahatan-kejahatan dengan menggunakan ancaman kekerasan maupun senjata api. Secara bergantiannya kepolisian melakukan patroli di pos-pos tertentu di daerah yang rawan akan kejahatan membuat terhambatnya kepolisian dalam mengusut secara tuntas kasus-kasus tindak pidana yang terjadi, bahkan tidak jarang kasus tersebut tidak terselesaikan secara tuntas.

5. Kurangnya perhatian masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya.

Salah satu perwujudan masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya adalah dengan adanya pelaksanaan siskamling (sistem keamanan lingkungan) secara bergantian. Pelaksanaan siskamling ini telah sangat banyak memberikan bantuan positif bagi keberhasilan kepolisian, namun pelaksanaan siskamling ini pun masih terbatas dan hanya terlaksana di daerah-daerah tertentu saja. Biasanya di lingkungan perumahan bahkan di lingkungan perumahan mewah/real estate hampir tidak pernah ada keikutsertaan masyarakat secara langsung, kecuali satpam (satuan pengamanan) yang digaji karena tugas-tugas pengamanan.

6. Kurang aktifnya masyarakat terhadap suatu tindak pidana yang terjadi di lingkungan sekitarnya.

Pihak kepolisian merupakan pihak yang paling aktif mengadakan inisiatif dan komunikasi dengan masyarakat terhadap suatu tindak kejahatan, akan tetapi tidak sebaliknya dengan masyarakat. Masih takut dan enggan masyarakat dalam melaporkan ataupun memberitahukan aparat kepolisian tentang adanya suatu tindak pidana di lingkungan sekitarnya.

7. Faktor Internal

Hambatan yang dialami kepolisian juga memiliki beberapa faktor yang memiliki kendala informasi untuk kendala penegakan hukum ini dimulai dari kurangnya informasi yang diperoleh oleh kepolisian terhadap peredaran senjata api yang beredar di kalangan masyarakat, kendala sumber daya manusia di Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam penyelesaian kasus penyalahgunaan tindak pidana senjata api melalui satuan Reserse Kriminal masih kurang anggota dengan keahlian khusus dalam bidang keahlian mendeteksi senjata api, yang dilakukan hanya mendeteksi dalam kapasitas tindak pidana umum yang dilakukan dengan senjata api tidak pada peredaran dan pemasukan senjata api yang dilakukan oleh pemasok senjata api dari luar daerah dan kendala legislasi, kendala legislasi merupakan salah satu kendala yang juga menjadi kendala sangat penting dalam penegakan hukum penyalahgunaan tindak pidana senjata api.

8. Faktor Eksternal

Faktor Eksternal merupakan penyebab atau hambatan yang terjadi di luar kepolisian dikarenakan kurangnya peran masyarakat, masyarakat merupakan salah satu faktor pendukung dari suatu penegakan hukum, jika masyarakat memahami betul apa yang dikatakan dengan tindak pidana, apa saja yang dilarang dalam suatu Undang-Undang serta mampu mengimplementasikan nilai kaidah yang terkandung di dalamnya dalam kehidupan tentu permasalahan hukum tidak akan terjadi. Kendala geografis yang menyebabkan menjadi salah satu faktor kendala dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh masyarakat sipil. Secara umum Provinsi Sumatera Utara khususnya Kota Medan terletak diantara provinsi-provinsi yang telah maju serta berkembang. Provinsi Sumatera Utara khususnya Kota Medan

menjadi perlintasan yang dilewati oleh peredaran senjata api hal tersebut menjadikan semakin meningkatnya penyalahgunaan senjata api.

9. Faktor kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah dalam menegakannya.¹⁶ Kondisi demikianlah yang dihadapi oleh kepolisian dalam menanggulangi kejahatan-kejahatan yang terjadi pada suatu daerah, sehingga membuat tidak tuntasnya suatu kasus itu terselesaikan. Meningkatnya kasus-kasus dengan menggunakan senjata api memang sangat meresahkan masyarakat. Seperti telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, terjadinya kejahatan-kejahatan dengan menggunakan senjata api sangat signifikan. Untuk itu, agar dapat menanggulangi kejahatan dengan menggunakan senjata api tersebut, diperlukan suatu kebijakan, pengawasan, dan penanganan terhadap penggunaan senjata api yang dilaksanakan lebih ketat dan lebih selektif lagi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketentuan hukum terhadap penyalahgunaan senjata api oleh peraturan undang-undang memiliki norma-norma hukum, yang dimana norma hukum tersebut memiliki arti bahwa suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya ataupun dengan lingkungannya. Di mana sudah ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang senjata api yaitu UU darurat RI no.12 tahun 1951 tentang pengaturan persenjataan, Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial.

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Briptu Haris Fadilah. Tanggal 26 November 2021 di kantor Ditreskrim Polda Sumut, Kota Medan

2. Hambatan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Masyarakat Sipil dikarenakan Kurangnya pengawasan pihak kepolisian terhadap perdagangan senjata api gelap dengan harga jual yang murah dan proses yang mudah, Kurangnya Hukuman Maksimal kepada pemilik senjata api ilegal, Kendala informasi Untuk kendala penegakan hukum ini dimulai dari kurangnya informasi yang diperoleh oleh kepolisian terhadap peredaran senjata api yang beredar di kalangan masyarakat.
3. Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Masyarakat Sipil melakukan Tindakan represif yaitu tindakan nyata yang dilakukan oleh aparat penegak kepolisian terhadap suatu perbuatan yang telah menyimpang atau melanggar suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang kedua tindakan preventif yaitu dengan melakukan sistem dan prosedur izin kepemilikan senjata api yang ketat, melakukan patroli-patroli secara terarah dan teratur, yaitu dengan melakukan razia pemeriksaan untuk mengatasi peredaran senjata api pihak Kepolisian mengadakan sweeping diberbagai tempat lokasi yang disinyalir tempat transaksi jual beli senjata api ilegal.

B. Saran

1. Ketentuan Hukum tentang penyalahgunaan senjata api di dalam peraturan perundang-undangan harus lebih di optimalkan dikarenakan suatu aturan hukum yang dibuat itu adalah suatu norma berfungsi mengatur perilaku atau perbuatan-perbuatan manusia yang boleh dilakukan atau dilarang sekaligus dipedomani bagi manusia untuk berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga tercipta suatu ketertiban atau keteraturan hidup dalam bermasyarakat, maka sifat memaksa daripada norma hukum dapat dirasakan belum cukup puas menjamin agar norma hukum itu dihormati dan ditaati.
2. Kepolisian harus meningkatkan kualitas dalam mengatasi kendala-kendala peredaran senjata api ilegal. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja Kepolisian dalam memberantas peredaran senjata api ilegal.
3. Lebih meningkatkan pengawasan dan kontrol terhadap masyarakat sipil yang memiliki izin kepemilikan senjata api secara legal. Memperketat izin kepemilikan senjata api bagi masyarakat sipil secara legal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- A. Hamid.S.Attamimi. 1998. *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta : Kanisius.
- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : PT. Fajar Interpratama Mandiri.
- Abintoro Prakoso, 2017, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, Yogyakarta : LaksBang PRESSindo.
- Bambang Waluyo. 2016. *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta Timur : Sinar Grafika Offset.
- Bambang Dwiloka dan Rati Riana. 2012. *Teknik Menulis Karya Ilmiah*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Chairul Huda, 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta : PT.Fajar Interpratama Mandiri.
- Firmansyah Arifin, dkk 2005, *Lembaga Negara Dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, Jakarta : Konsorsium Reformasi Hukum Nasioan (KRHN)
- Hartono. 2012. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta.
- Marwan Effendy, 2005. *Kejaksaan RI : Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Roni Wiyanto. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana* . Surakarta. Mandar Maju.
- Satjipto Rahardjo. 2011. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta ; Genta Publishing.
- Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*. Medan : Fakultas Hukum.